

Gambaran Singkat Pembentukan PPID Sekretariat Daerah Provinsi Jambi

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) didasari oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi publik yang dimiliki oleh badan publik

Berikut adalah gambaran singkat pembentukan PPID:

1. Dasar hukum

- **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008:** UU ini mengamanatkan setiap badan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk menunjuk seorang pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan informasi.
- **Peraturan turunan:** Untuk melaksanakan UU KIP, pemerintah pusat dan daerah menerbitkan peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi (misalnya, Perki No. 1 Tahun 2021).

2. Penunjukan pejabat

- Setiap badan publik menunjuk pejabat atau tim khusus yang ditugaskan sebagai PPID utama di tingkat pusat atau provinsi, dan PPID pembantu di tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
- Penunjukan ini biasanya ditetapkan melalui surat keputusan atau peraturan dari pimpinan badan publik terkait.

3. Pembentukan struktur dan sistem

Setelah pejabat ditunjuk, langkah selanjutnya adalah membentuk struktur dan sistem kerja PPID, yang meliputi:

- **Pengklasifikasian informasi:** Mengelompokkan informasi publik menjadi beberapa kategori, seperti informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang diumumkan serta-merta, dan informasi yang dikecualikan.
- **Penyusunan daftar informasi publik (DIP):** Membuat daftar lengkap semua informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik.
- **Penetapan prosedur pelayanan:** Menyusun prosedur standar untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat, mulai dari alur permohonan hingga proses keberatan.

4. Pembangunan infrastruktur

Untuk mendukung pelayanan, PPID membangun infrastruktur yang diperlukan, antara lain:

- **Desk layanan informasi:** Menyediakan loket fisik untuk melayani permohonan informasi secara langsung.
- **Sistem informasi elektronik (e-PPID):** Mengembangkan situs web atau portal khusus agar masyarakat dapat mengajukan permohonan dan mengakses informasi secara daring.

5. Komitmen pimpinan

Pembentukan PPID juga didukung oleh komitmen pimpinan badan publik untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi berjalan efektif. Komitmen ini ditunjukkan dengan dukungan kebijakan, anggaran, dan sumber daya manusia.

Dengan proses ini, badan publik dapat memastikan bahwa informasi dapat dikelola dan dilayani secara satu pintu, transparan, serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Laman: www.jambiprov.go.id.

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
SELAKU ATASAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PROVINSI JAMBI**

NOMOR /KEP.SETDA/ADPIM-1.1/2024

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima dan dipertanggungjawabkan dan perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat, faktual serta sebagai media sarana pelayanan publik oleh Badan Publik sebagai Lembaga Eksekutif yang berkaitan dengan pelayanan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 763/KEP. GUB/DISKOMINFO-3.1/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024, dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengumpulkan dokumen informasi publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- d. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
- e. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan daftar informasi publik; dan
- f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. SUDIRMAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Provinsi Jambi;
3. Komisi Informasi Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS PROVINSI JAMBI
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PROVINSI JAMBI
NOMOR /KEP.SETDA/ADPIM-1.1/ 2024
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI JAMBI

PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI

- I. Penanggung Jawab : Kepala Biro Administrasi Pimpinan
- II. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - 2. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat
 - 3. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum
 - 4. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Perekonomian
 - 5. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - 6. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan
 - 7. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Organisasi
 - 8. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Umum
 - 9. Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan
- V. Admin :
 - 1. Mardiyani
 - 2. Faisal Aditya, S.M.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. SUDIRMAN

Tembusan :

1. Gubernur
2. Wakil Gubernur
3. PPID
4. Komisi Informasi Provinsi Jambi
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);